

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 209 Tahun 2008

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DILIB'NG
PROGRAM STUDI S1 PJKR NON REGULER
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

- Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Program Studi S1 PJKR Non Reguler dengan sistem kredit di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem tersebut, maka perlu adanya pengangkatan Dosen Penasehat Akademik.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001;
6. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 7 Juni 2000
b. Nomor 5333/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tersebut pada Romawi I sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi S1 PJKR Non Reguler FIK UNY dan untuk angka Romawi II sebagai mahasiswa yang dibimbing sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa program S1 Non Reguler sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik / ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa program S1 Non Reguler FIK UNY yang berada di bawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program S1 Non Reguler, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan;
 4. Membantu mahasiswa Program S1 Non Reguler agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2008 sampai dengan 31 Agustus 2009.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 September 2008
Dekan,


Sumaryanto, M. Kes.
NIP. 130873957

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II, III
3. Kepala Biro AAKPSI
4. Kepala Biro Administrasi FIK
5. Kepala Biro Administrasi Umum
6. Kepala Biro Administrasi Keuangan
7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kasubag Registrasi dan Statistik
9. Kasubag Pendidikan FIK
10. Kepala Yayasan Pendidikan FIK


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY
Nomor : 209 Tahun 2008
Tanggal : 09 September 2008

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : SARYONO, S.Pd.Jas.
NIP : 132319844
Jabatan : Asisten Ahli
Pangkat : Penata Muda
Golongan : III/a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	05601244093	SLAMET BUDIONO	S1 PJKR-NR
2	05601244094	ARIF PURWANDITO	S1 PJKR-NR
3	05601244095	ARIEF WIBISONO	S1 PJKR-NR
4	08601244222	GATOT SETO PAMBUKO	S1 PJKR-NR
5	08601244223	CAESAR NURISA	S1 PJKR-NR
6	08601244224	PUPUT TRIYATMOKO	S1 PJKR-NR
7	08601244225	GALIH PRASTIYO UTOMO	S1 PJKR-NR
8	08601244226	DHARMAWAN EFFENDY	S1 PJKR-NR



Sumaryanto, M.Kes
NIP. 131873957